



## PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sehingga menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2007 maka perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2007;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 9Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
12. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kedudukan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659). sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).
17. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Negara Republik Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
18. Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintahan Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 481.547.276.099,00 bertambah Rp. 12.604.193.919,89 sehingga menjadi Rp. 494.151.470.018,89 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp. 418.617.697.605,00		
b. Bertambah	<u>Rp. 2.065.915.584,00</u>		
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan			Rp. 420.683.613.189,00
2. Belanja			
a. Semula	Rp. 481.547.276.099,00		
b. Bertambah	<u>Rp. 12.604.193.919,89</u>		
Jumlah Belanja Setelah Perubahan			Rp. 494.151.470.018,89
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan			<u>(Rp. 73.467.856.829,89)</u>
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp. 64.000.000.000		
2) Tambah/(kurang)	<u>Rp. 10.538.278.336</u>		
Jml. Penerimaan Setelah Perubahan			Rp. 74.538.278.335,89
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp. 1.070.421.506		
2) Tambah/ (kurang)	<u>Rp. 0</u>		
Jml. Pengeluaran Setelah Perubahan			Rp. 1.070.421.506,00
Jml. Pembiayaan Netto Setelah Perubahan			<u>Rp. 73.467.856.829,89</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan			Rp. 0



4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Hibah		
	1) Semula	Rp.	0
	2) Tambah/(kurang)	Rp.	0
	Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan		Rp. 0
b.	Dana Darurat		
	1) Semula	Rp.	0
	2) Tambah/ (kurang)	Rp.	0
	Jumlah Pendapatan dana darurat setelah perubahan		Rp. 0
c.	Dana bagi hasil pajak		
	1) Semula	Rp. 12.869.040.000,00	
	2) Tambah/(kurang)	Rp. 2.150.000.000,00	
	Jumlah pendapatan bagi hasil pajak setelah perubahan		Rp. 15.019.040.000,00
d.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah		
	1) Semula	Rp. 4.400.000.000,00	
	2) Tambah/ (kurang)	Rp. 0	
	Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan		Rp. 4.400.000.000,00
e.	Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah		
	1) Semula	Rp. 26.000.000.000,00	
	2) Tambah/(kurang)	Rp. 0	
	Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan		Rp. 26.000.000.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a.	Belanja Belanja Tidak Langsung		
	1) Semula	Rp. 208.325.356.057,00	
	2) Tambah/(kurang)	Rp. 3.993.951.119,89	
	Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan		Rp. 212.319.307.176,89
b.	Belanja Langsung		
	1) Semula	Rp. 273.221.920.042,00	
	2) Tambah/ (kurang)	Rp. 8.610.242.800,00	
	Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp. 281.832.162.842,00
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a.	Belanja Pegawai		
	1) Semula	Rp. 157.498.216.830,00	
	2) Tambah/(kurang)	Rp. (821.480.000,00)	
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 156.676.736.830,00
b.	Belanja bunga sejumlah		
	1) Semula	Rp. 90.008.000,00	
	2) Tambah/ (kurang)	Rp. 0	
	Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp. 90.008.000,00



b	Pengeluaran sejumlah	Rp. 1.070.421.506,00	
	1) Semula	Rp. 1.070.421.506,00	
	2) Tambah/ (kurang)	<u>Rp. 0</u>	
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 1.070.421.506,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah	Rp. 66.538.278.335,89	
	1) Semula	Rp. 56.000.000.000,00	
	2) Tambah/ (kurang)	<u>Rp. 10.538.278.335,89</u>	
	Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan		Rp. 66.538.278.335,89
b.	Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp. 8.000.000.000,00	
	1) Semula	Rp. 8.000.000.000,00	
	2) Tambah/ (kurang)	<u>Rp. 0</u>	
	Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp. 8.000.000.000,00
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp. 0	
	1) Semula	Rp. 0	
	2) Tambah/ (kurang)	<u>Rp. 0</u>	
	Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 0
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp. 0	
	1) Semula	Rp. 0	
	2) Tambah/ (kurang)	<u>Rp. 0</u>	
	Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp. 0
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp. 0	
	1) Semula	Rp. 0	
	2) Tambah/ (kurang)	<u>Rp. 0</u>	
	Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan		Rp. 0
f.	Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp. 0	
	1) Semula	Rp. 0	
	2) Tambah/ (kurang)	<u>Rp. 0</u>	
	Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan		Rp. 0

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp. 0	
	1) Semula	Rp. 0	
	2) Tambah/ (kurang)	<u>Rp. 0</u>	
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp. 0
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp. 966.240.928,00	
	1) Semula	Rp. 966.240.928,00	
	2) Tambah/ (kurang)	<u>Rp. 0</u>	
	Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan		Rp. 966.240.928,00

c.	Pembayaran pokok uang sejumlah Rp. 104.180.578,00		
	1) Semula	Rp. 104.180.578,00	
	2) Tambah/(kurang)	Rp. 0	
	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp. 104.180.578,00
d.	Pemberian Pinjaman daerah sejumlah Rp. 0		
	1) Semula	Rp. 0	
	2) Tambah/ (kurang)	Rp. 0	
	Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan		Rp. 0

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 20 Nopember 2007

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

ERWIN NIZAR T.

Diundangkan di Liwa  
Pada tanggal 20 Nopember 2007

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT,

dto

Drh. HAVAZO PIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN : 2007 Nomor : Seri : D